



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026, perlu menunjuk anggota yang kompeten dan memenuhi syarat;
- b. bahwa untuk penunjukan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan mekanisme khusus agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berjalan dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Mekanisme Penunjukan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penunjukan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG MEKANISME PENUNJUKAN
ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

- A. Penunjukan/penentuan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pimpinan melakukan analisis pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
 2. Pimpinan melakukan rapat kerja yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang telah ditentukan;
 3. Pimpinan menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bandung.
- B. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2026 meliputi:

1. a. Pengarah;
b. Ketua Tim Kerja:
 - 1) Koordinator dan Anggota Tim Manajemen Perubahan;
 - 2) Koordinator dan Anggota Tim Penataan Tata Laksana;
 - 3) Koordinator dan Anggota Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 4) Koordinator dan Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 5) Koordinator dan Anggota Tim Penguatan Pengawasan;
 - 6) Koordinator dan Anggota Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 2. Pengarah, terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung;
 3. Ketua Tim Kerja adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bandung;
 4. Koordinator adalah Kepala Subbagian (Kasubbag) pada KPU Kabupaten Bandung;
 5. Anggota adalah Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bandung.
- C. Kriteria umum Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2026:
1. Berstatus sebagai pegawai pada KPU Kabupaten Bandung;
 2. Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 3. Bersedia menandatangani pakta integritas;
 4. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
 5. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.
- D. Kriteria khusus Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2026:
1. Tim Manajemen Perubahan:
 - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;

- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
- 2. Tim Penataan Tata Laksana:
 - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;
 - c. Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
 - 3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Memahami regulasi mengenai kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.
 - 4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja lembaga;
 - b. Mampu menyusun laporan kinerja lembaga.
 - 5. Tim Penguatan Pengawasan:
 - a. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - b. Memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen pengaduan masyarakat;
 - d. Mampu menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System*;
 - e. Mampu menganalisis dan menerapkan kebijakan terkait benturan kepentingan.
 - 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a. Mampu menyusun standar pelayanan masyarakat;
 - b. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;

- c. Mampu menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum


Devi Agustinia